

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebagai profesi hukum, setiap Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan perilaku kurang terhormat, mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum dan keadilan.¹

Posisi Advokat dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan profesi hukum (*legal profession*), yang berfungsi membela klien yang sedang diperiksa atau disidik, diinterogasi, didakwa atau dituntut baik di luar maupun di dalam pengadilan. Profesi Advokat secara akademik diartikan sebagai *legal counsel* atau *lawyer*, yang mempunyai peran dalam membantu tersangka atau terdakwa dalam membebaskan, meringankan, mengubah dan menghindar dari tuntutan hukum, penangkapan dan penahanan oleh penegak hukum.²

¹ Fabiana Rima, *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.2000, hlm.3

² *Ibid*, hlm.4

Advokat merupakan profesi bebas dan independen yang tugasnya membela kepentingan dan hak hukum serta hak asasi manusia kliennya. Tugas Advokat adalah membela kliennya dan dalam pembelaan harus merahasiakan dan menyimpan rahasia klien, pembicaraannya dengan klien, strategi dalam pembelaannya, bukti dan saksi apa yang akan digunakan dan seterusnya.³

Tugas dan fungsi Advokat sebagai pemberi jasa hukum diatur dalam dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Advokat memiliki kewajiban moral untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum yang ada, misalnya Advokat harus memastikan bahwa sistem administrasi yudisial (*administration of justice*) memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban pula untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar.⁴

Pada tataran pelaksanaannya tidak semua Advokat mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, hal ini berkaitan dengan menurunnya kualitas penegakan hukum dewasa ini, karena ukuran menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu perkara dipandang hanya dari kacamata politis dan ekonomis dan hal ini dianggap sah karena mekanisme penentuannya telah memenuhi standar legal formal. Hal yang

³ *Ibid*, hlm.4

⁴ Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. PT. Kanisius. Yogyakarta. 2007. hlm. 11

membuat sistem hukum semakin parah dengan adanya mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan sebutan bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktik-praktik curang dengan secara sistematis dengan tujuan agar pelaku tindak pidana dapat terlepas dari jeratan hukum atas perkara yang dilakukannya. Praktek-praktek koruptif yang sering mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai *judicial corruption*, yang terjadi karena tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum (polisi, jaksa penuntut umum, Advokat/pengacara dan hakim).⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa Advokat pun secara langsung maupun tidak langsung turut menciptakan terjadinya praktik kecurangan tersebut, padahal posisi Advokat dalam sistem hukum mempunyai peran yang penting, karena Advokat memiliki akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya. Profesi Advokat lebih dikenal sebagai broker perkara yang menjadi perantara perilaku koruptif antara kliennya dan aparat penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) sebagai pembeli dan penjual keadilan. Peran Advokat yang seharusnya memberikan jasa hukum dan mewakili kliennya diganti dengan peran mendekati aparat penegak hukum agar perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan dengan cara apapun. Advokat yang seharusnya berperan secara konsisten menjembatani kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan, justru turut terlibat dan menjadi bagian dari mafia peradilan.⁶

Profesi Advokat ternodai oleh ulah para oknum Advokat yang terjadi dalam praktik peradilan. Salah satu contoh kasusnya adalah Advokat Susi Tur Andayani yang tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Susi diduga menjadi

⁵ Fabiana Rima, *Op cit*, hlm.4

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c63a468269/advokat-advokat-nakal-di-pusaran-korupsi>. Diakses 30 Mei 2014

perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar dalam sejumlah sengketa Pilkada. Susi dituntut tujuh tahun penjara karena dianggap terbukti turut serta melakukan suap. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Lebak dan Lampung Selatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Susi Tur Andayani alias Uci, dengan pidana penjara selama tujuh tahun. Menurut jaksa, Uci yang berprofesi sebagai Advokat itu turut serta menerima duit suap sebesar Rp 1.000.000.000 terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten, pada 2013 dan uang Rp 500.000.000,- terkait sengketa pilkada Lampung Selatan pada 2010.

Jaksa Edi juga menuntut pidana denda kepada Susi sebesar Rp 250 000.000,- Jika tidak dibayar, maka dia mesti mengganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Pertimbangan memberatkan Susi adalah praktisi hukum tidak yang seharusnya tidak menerima suap, dan perbuatannya dianggap mencederai hukum dan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Hal meringankan adalah terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatan, serta belum pernah dihukum. Perbuatan pidana Susi dianggap terbukti. Perbuatannya dianggap memenuhi unsur dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Dalam uraian perbuatan dibacakan Jaksa Edi Hartoyo, Susi bersama-sama dengan Akil disebut menerima uang Rp 1.000.000.000,- dari Komisaris Utama PT Bali Pacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, dan Gubernur

Banten Ratu Atut Chosiyah. Uang itu diberikan supaya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara konstitusi diajukan pasangan Amir Hamzah-Kasmin, yang menggugat kemenangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi dalam pilkada Lebak 2013. Awalnya Akil meminta Rp 3.000.000.000 kepada Wawan, Atut, dan Amir melalui Susi jika perkaranya ingin dikabulkan. Tetapi, Wawan cuma bersedia memberikan Rp 1.000.000.000. Uang itu kemudian diberikan kepada Akil melalui Susi. Susi Tur Andayani patut diduga mengetahui pemberian uang itu supaya MK RI mengabulkan permohonan perkara pasangan Amir Hamzah-Kasmin dan membatalkan kemenangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi dalam pilkada Lebak.⁷ Selain Susi masih ada sejumlah Advokat yang terjerat kasus korupsi seperti Mario Cornelio Bernardo. Advokat ini divonis Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 200.000.000 karena terbukti menyuap pegawai Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman. Advokat lainnya yang pernah masuk dalam bidikan KPK adalah Adner Sirait, Harini Wijoso, dan Tengku Syaifuddin Popon. Adner ditangkap KPK usai menyuap Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Ibrahim untuk memuluskan perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2010.⁸

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap advokat Susi Tur Andayani selama lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim menilai Susi Tur Andayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar terkait sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten

⁷ <http://www.inilampung.com/archives/6373id/> Diakses 30 Mei 2014

⁸ *Ibid*

Lebak, Banten, dan Kabupaten Lampung Selatan. Perbuatan Susi dinilai terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP⁹

Beberapa contoh kasus di atas menunjukkan rentannya profesi Advokat yang sangat rawan dengan tindak pidana korupsi. Modus yang umumnya dilakukan oleh Advokat ini adalah ikut terlibat menjadi bagian dalam penyuapan. Para Advokat tersebut bukan sekedar menjadi perantara suap, tapi menjadi pelaku penyuapan. Apabila dilihat dari semua kasus yang melibatkan Advokat di KPK, seluruhnya terkategori tindak pidana suap. KPK belum pernah menjadikan Advokat sebagai tersangka karena menghalang-halangi penyidikan.

Suap menyuap atau sogok menyogok menjadi modus yang seringkali digunakan dalam mafia peradilan yang melibatkan Advokat. Para pelaku pelanggaran hukum atau kejahatan dapat menikmati vonis bebas atau keringanan hukuman yang menguntungkan dengan praktik dalam penyelesaian perkara seperti itu. Kendati korupsi dan sogok-menyogok adalah kejahatan atau tindak pidana, tapi para hakim

⁹<http://www.centroone.com/news/2014/06/1a/terbukti-susi-tur-andayani-divonis-5-tahun-bui/> Diakses 12 Agustus 2014

dan jaksa maupun pengacara yang diduga kuat terlibat praktik penyogokan, lebih sering justru menikmati pembebasan dan proses hukum.¹⁰

Menurut catatan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) maka diketahui bahwa modus penyuaipan sering dilakukan oknum Advokat. Peradi sangat mendukung dengan penangkapan-penangkapan yang dilakukan terhadap para Advokat yang menghalalkan penyuaipan dalam menjalankan profesinya. Pada intinya, penyuaipan itu dilakukan oknum Advokat untuk mempengaruhi penyelenggara negara, atau penegak hukum agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Praktik seperti itu kerap membawa keuntungan tersendiri bagi oknum Advokat.¹¹ Terjadinya perilaku koruptif yang melibatkan Advokat tersebut sangat bertentangan dengan peran utama Advokat sebagai profesi hukum memperjuangkan hak-hak para pencari keadilan dan berpegang teguh dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, sehingga keterlibatan Advokat dalam tindak pidana penyuaipan (korupsi) harus mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Aspek penting yang menjadi perhatian terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Advokat tersebut adalah meningkatkan pengawasan. Tugas pengawasan ini merupakan tanggung jawab organisasi Advokat karena eksistensi organisasi Advokat erat kaitannya dengan sejauh mana fungsi-fungsi Advokat dijalankan sesuai dengan profesi tersebut. Dengan melihat ketentuan tentang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <http://www.peradi.or.id/> Diakses 30 Mei 2014

tanggung jawab dan fungsi organisasi Advokat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi Advokat juga harus mendukung penegakan hukum.¹²

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan etika para Advokat. Dalam konteks inilah peran Kode Etik Advokat yang menjadi alat monitoring perilaku Advokat untuk memastikan kualitas pelayanan, integritas dan membela kepentingan masyarakat di bidang hukum dan peradilan. Untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi Advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap Advokat sebagai pelaku pembantu tindak pidana suap?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap Advokat pelaku pembantu tindak pidana suap?

¹² Jimly Asshiddiqie. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*. Orasi Hukum DPP IPHI. Bandung, 2008. hlm. 2

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian penegakan hukum pidana terhadap Advokat pelaku pembantu tindak pidana suap dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap Advokat pelaku pembantu tindak pidana suap.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap Advokat pelaku pembantu tindak pidana suap
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap Advokat pelaku pembantu tindak pidana suap

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap Advokat pelaku pembantu tindak pidana suap.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum pada umumnya dan Advokat pada khususnya dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana yang bersih dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹³

¹³ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:¹⁴

- (1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- (2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- (3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm.78.

¹⁵ *Ibid*, hlm.79.

b. Teori Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁶

(1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

(2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

(3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

(4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

(5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.¹⁸
- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁹

- c. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang [Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat]
- d. Suap atau penyuapan adalah bentuk tindak pidana korupsi yang ditandai adanya para pelakunya yang memberikan uang atau benda lain oknum-oknum pegawai negeri, pejabat pemerintahan atau penegak hukum agar si penerima suap memberikan kemudahan, keringanan, pembebasan dan sebagainya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

²⁰ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, hlm. 3-4.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Advokat dan Tindak Pidana Suap.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat terdiri dari penegakan hukum pidana terhadap Advokat pelaku pembantu tindak pidana suap dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap Advokat pelaku pembantu tindak pidana suap

V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.